

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR  
NOMOR 4 TAHUN 1991 SERI D NOMOR SERI 2**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR  
NOMOR 4 TAHUN 1991**

**TENTANG**

**PEMBERIAN KUASA KEPADA MENTERI DALAM NEGERI UNTUK  
MENDIRIKAN DAN MENGELOLA YAYASAN PURNA BAKTI  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANJAR,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990 tentang ketentuan Tunjangan Purna Bhakti DPRD perlu didirikan suatu yayasan yang diberi nama YAYASAN PURNA BAKTI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH yang disingkat YARNATI;
  - b. bahwa yayasan dimaksud huruf a, di dirikan oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atas kuasa Pemerintah Daerah;
  - c. bahwa sehubungan hal tersebut diatas, maka pemberian kuasa Pemerintah Daerah dimaksud perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok- Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang- Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) ;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1975 Tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 Tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota DPRD;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990 Tentang Ketentuan Tunjangan Purna Bakti Anggota DPRD;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 3 Tahun 1990 Tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN KUASA KEPADA MENTERI DALAM NEGERI UNTUK MENDIRIKAN DAN MENGELOLA YAYASAN PURNA BAKTI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- d. Yayasan adalah yayasan Purna Bakti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat YARNATI ;
- e. Purna Bakti DPRD adalah mereka yang berhentikan dari kedudukan sebagai anggota DPRD, setelah berakhir masa baktinya dan termasuk yang berhenti dengan hormat atau meninggal dunia;
- f. Tunjangan Purna Bhakti adalah Tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setelah berakhir masa baktinya anggota DPRD atau dihentikan dengan hormat atau meninggal dunia;
- g. Uang Representasi adalah Tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan sehubungan dengan kedudukannya.

### Pasal 2

Untuk meningkatkan kesejahteraan para Purna Bakti DPRD dan penyeragaman jenis serta sistem pemberian tunjangan, perlu didirikan suatu wadah terpadu yaitu YARNATI yang berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

### Pasal 3

Dana Tunjangan Purna Bhakti bersumber dari :

- (1) Modal pertama berupa sumbangan dari Pemerintah Daerah atas beban APBD yang jumlahnya ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri ;
- (2) Pendapatan YARNATI terdiri dari :
  - a. Iuran wajib Anggota setiap bulan yang dipotong langsung sebesar 10 % (sepuluh Persen) dari Uang Representasi.
  - b. Sumbangan / bantuan dari Badan Pemerintah dan atau Pihak ketiga.
  - c. Pendapatan/ usaha-usaha lain yang sah.

### Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah memberikan kuasa kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendirikan dan mengelola YARNATI sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 5

Segala akibat dari pemberian kuasa pada pasal 4 diatas, Pemerintah Daerah akan mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan lebih lanjut didalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga YARNATI.

## **Pasal 6**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 April 1990.

Agar supaya orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya didalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 31 Maret 1990

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar,  
Ketua,

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banjar,

Cap dtt

Cap dtt

**Drs. H. MASYKUR**

**Drs. H. FAISAL HASANUDDIN**

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar  
Pada Tanggal 2 April 1991  
Nomor 4 Tahun 1991 Seri D Nomor Seri 2

Disahkan oleh Gubernur Daerah Tingkat I  
Kalimantan Selatan  
Surat Keputusan tanggal 25 Pebruari 1991  
Nomor 170.43-218.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Banjar,

Cap dtt

**Drs. H. SAIDUL HUDARIE**  
NIP. 010 045 685